

PENERAPAN METODE *TRANSFER PRICING* PADA TRANSAKSI PENJUALAN ALAS KAKI PT. X INDONESIA

Ivenia Dikta Januariza
iveniadiktajanuariza@gmail.com
Endang Sri Retnani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out how the process of transfer pricing at multinational companies, PT X Indonesia was. Besides, it aimed also to examine whether the transaction, i.e. transfer pricing had fulfilled its principle of business fit and proper or not. The research was qualitative. At this point, the research did not test hypothesis, instead of analyze the happening case. Therefore, it used case-study as the approach; with interview and documentation as the instrument. The research result showed Transactional Net Margin Method was a proper method in examining its transaction that applied by PT X Indonesia with related people who had special relationship. Moreover, it had fulfilled its principle of business fit and proper based on PER 43/PJ/2010 that had been rearranged into PER 32/PJ/2011. Furthermore, according to the research analysis result, it showed NCP PT X Indonesia was about 2.97%. While, the percentage was part of data range of comparing company, i.e. between median and upper quartile. Meanwhile, the range was considered proper starting point based on the regulation of Indonesia Transfer Pricing and OECD.

Keywords: transfer pricing, arm length's principle, transactional net margin method

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penerapan metode *transfer pricing* dalam transaksi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional PT X Indonesia, dan menguji apakah transaksi yang dilakukan telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dikarenakan peneliti tidak sedang menguji sebuah hipotesis, melainkan menganalisis kasus yang sedang terjadi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method*) merupakan metode yang tepat untuk membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan PT X Indonesia dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai dengan PER 43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER 32/PJ/2011. Sesuai hasil analisis yang telah dilakukan bahwa NCP PT X Indonesia sebesar 2,97%, dimana angka tersebut termasuk dalam range data perusahaan pembandingan, yaitu berada diantara median dan kuartil atas. Range tersebut dianggap titik acuan yang wajar berdasarkan peraturan *Transfer Pricing* Indonesia dan OECD.

Kata Kunci : *transfer pricing, arm length's principle, metode laba bersih transaksional*

PENDAHULUAN

PT X Indonesia berdiri dalam rangka Penanaman Modal Asing yang bergerak di bidang industri alas kaki khususnya dalam memproduksi sandal. PT X Indonesia telah hadir di Indonesia sejak tahun 1970. PT X Indonesia memiliki rantai industri mulai dari pembelian bahan baku kemudian diproses hingga menghasilkan produk sandal yang siap untuk dijual dan dikirim ke customer. PT X Indonesia memiliki customer terbesar yang merupakan Pihak Afiliasi PT X Indonesia. Customer tersebut adalah X Inc Japan. X Inc Japan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produsen dan penjualan sandal serta sepatu di pasar

Jepang. X Inc Japan mempunyai hubungan istimewa dengan PT X Indonesia dikarenakan kepemilikan saham X Inc Japan di PT X Indonesia dengan persentase sebesar 50% di tahun 2018. Oleh karena itu, menunjukkan bahwa hubungan antara PT X Indonesia dengan X Inc Japan masuk didalam klasifikasi sebagai perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Sesuai dengan PER 43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER 32/PJ/2011 bahwa PT X Indonesia telah memenuhi syarat dalam penyusunan *Transfer Pricing Documentation*. Oleh sebab itu, PT X Indonesia wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam bentuk dokumentasi. Atau yang biasa disebut dengan *transfer pricing documentation*. Dalam proses penyusunan *transfer pricing documentation*, PT X Indonesia memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa *transfer pricing* yang dilakukan telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Untuk membuktikannya maka PT X Indonesia harus melakukan uji transaksi dengan kelima metode *transfer pricing*. Dalam pengujian tersebut PT X Indonesia dapat mengetahui metode mana yang paling tepat dalam menilai transaksi *transfer pricing* PT X Indonesia dengan pihak afiliasinya.

Dengan demikian untuk mengetahui sejauh mana hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan metode *transfer pricing* yang tepat, dan hal-hal apa sajakah yang menjadi alasan mengapa metode lainnya tidak dapat diterapkan dalam transaksi penjualan PT X Indonesia, hingga bagaimana pengujian yang dilakukan dalam mengetahui apakah transaksi PT X Indonesia telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm Length's Principle*). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan dan penilaian metode *transfer pricing* pada perusahaan multinasional PT X Indonesia?; Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menilai penerapan metode *transfer pricing* dalam transaksi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional PT X Indonesia.

TINJAUAN TEORITIS

Transfer Pricing dan Hubungan Istimewa

Ada beberapa kebijakan yang telah di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai *transfer pricing*. Kebijakan tersebut salah satunya adalah PER 43/PJ/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan PER 32/PJ/2011. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi adanya indikasi *transfer pricing* dalam transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yang menyebabkan munculnya indikasi terjadi penetapan harga yang tidak wajar dalam transaksi kepada hubungan istimewa dibandingkan dengan transaksi serupa yang terjadi dengan pihak independen. Direktorat Jenderal Pajak berharap negara tidak akan kehilangan potensi pajaknya, dan perusahaan bisa membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm Length's Principle*).

Dasar Aturan Perpajakan

Pedoman *transfer pricing* yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43 / PJ / 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan PER-32 / PJ / 2011 tentang Penetapan Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa. Peraturan tersebut merupakan salah satu pedoman lanjutan bagi *transfer pricing* Indonesia untuk menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Di dalam peraturan tersebut juga terdapat kebijakan-kebijakan rinci mengenai persyaratan, tata cara penyusunan *transfer pricing* dokumentasi hingga penjelasan mengenai metode-metode yang dapat digunakan. Salah satu kebijakan yang juga diatur dalam peraturan tersebut salah satunya yaitu jenis-jenis transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi. Transaksi-transaksi tersebut berupa penjualan, pengalihan, pembelian atau perolehan barang berwujud maupun barang tidak berwujud; sewa, royalti, atau imbalan lain

yang timbul akibat penyediaan atau pemanfaatan harta berwujud maupun harta tidak berwujud; penghasilan atau pengeluaran sehubungan dengan penyerahan atau pemanfaatan jasa; alokasi biaya hingga penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrument keuangan, dan penghasilan atau pengeluaran yang timbul akibat penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan dimaksud.

Pedoman *Transfer Pricing* Indonesia

Pedoman *transfer pricing* Indonesia mengarahkan untuk pihak-pihak yang terlibat dengan pihak afiliasi agar menerapkan metode *transfer pricing* yang tepat. Metode yang paling tepat merupakan metode yang berdasarkan fakta dan keadaan, menyediakan ukuran yang dapat diandalkan untuk hasil wajar. Dalam menentukan metode yang paling tepat, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan seperti Kelebihan dan Kekurangan dari masing-masing metode, ketersediaan informasi yang dapat diandalkan terkait transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, kesesuaian sifat transaksi dengan setiap metode *transfer pricing*.

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Di dalam penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, langkah-langkah tersebut mulai dari melakukan Analisis Kesebandingan, kemudian menentukan metode *transfer pricing* yang tepat sesuai transaksi yang dilakukan, Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan Metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku.

Metode *Transfer Pricing*

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER 43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER 32/PJ/2011 terdapat 5 (lima) metode yang dapat digunakan dalam menguji kewajaran dan kelaziman transaksi dalam *transfer pricing* di Indonesia. Kelima metode tersebut juga diterima secara internasional yang tertuang dalam pedoman *transfer pricing* OECD untuk menunjukkan apakah hubungan komersial dan keuangan antara pihak afiliasi telah dilakukan dalam harga wajar. Metode tersebut yaitu metode *Comparable Uncontrolled Price (CUP Method)*; metode *Resale Price (RP Method)*; metode *Cost Plus (CP Method)*; metode *Profit Split (PS Method)*; dan metode *Transactional Net Margin (TNMM)*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek (Situs) Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bukan menguji teori yang sudah ada melainkan menemukan konsep atau teori dan menggunakan data yang berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa kontemporer, objek studi, atau pengetahuan. Menurut Yin (2006:12) strategi Penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Dengan studi kasus dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Didalam studi kasus juga menambahkan dua sumber bukti yang biasanya tidak termasuk dalam pilihan sejarawan, yaitu kunjungan langsung dan wawancara sistematis.

Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini terdapat beberapa cara dalam mengumpulkan data, antara lain yaitu dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti adalah profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, profil pihak afiliasi, iktisar keuangan, gambaran umum alas kaki dan rantai nilai industri, dan wawancara yang dapat dilakukan dalam penelitian ini bersifat semi terstruktur (semi terbuka).

Satuan Kajian

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini difokuskan pada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menerapkan metode *transfer pricing* yang tepat dalam transaksi penjualan yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Satuan Kajian dalam penyusunan penelitian ini adalah analisis kesebandingan mengenai karakteristik barang, fungsi bisnis, ketentuan-ketentuan dalam kontrak, keadaan ekonomi dan strategi bisnis, analisis FAR (Fungsi, Aset dan Risiko), penerapan dan penentuan metode *transfer pricing*, penentuan *Profit Level Indicator*, dan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Teknik Analisa Data

Langkah-langkah yang dilakukan untuk proses analisa data, yaitu mengumpulkan data terkait dengan *transfer pricing* yang dimiliki oleh PT X Indonesia. Data-data yang dapat dikumpulkan adalah data Laporan Keuangan dan Audit untuk Tahun 2016, 2017, dan 2018, data transaksi dengan Pihak Afiliasi dan Non-Afiliasi dan wawancara. Kemudian melakukan evaluasi atas data-data yang telah diperoleh hingga mendapatkan hal-hal pendukung dalam penetapan metode *transfer pricing*. Selanjutnya membandingkan seluruh metode *transfer pricing* sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, mengeliminasi metode *transfer pricing* yang kurang sesuai hingga memperoleh dan menentukan metode yang tepat dengan bisnis dan transaksi yang dilakukan oleh PT X Indonesia dan yang terakhir menarik kesimpulan atas pemilihan metode *transfer pricing* yang tepat, serta menarik kesimpulan mengenai kesesuaian transaksi yang dilakukan oleh PT X Indonesia dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pemasaran dan Distribusi

Dalam mencari pelanggan potensial untuk pasar dalam negerinya, PT X Indonesia mengumpulkan informasi secara mandiri tentang calon pelanggan dan pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan calon pelanggan. PT X Indonesia menerapkan berbagai bentuk iklan seperti media sosial, pemasaran online, brosur dan selebaran, serta sponsor. Jika di tahun-tahun sebelumnya penjualan PT X Indonesia hampir seluruhnya mengandalkan agen besar, maka mulai tahun 2018 dan seterusnya perusahaan lebih fokus pada penjualan mandiri dengan cara mendekati pasar/pelanggan. PT X Indonesia melakukan fungsi yang terbatas untuk pasar ekspor di Jepang. Karena seluruh aktifitas mengenai penelitian dan analisis pasar, anggaran, periklanan dan promosi produk untuk pasar ekspor Jepang, semuanya ditangani penuh oleh pihak afiliasi.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Didalam menjalankan bisnisnya, PT X Indonesia melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau yang biasa disebut dengan pihak afiliasi. Transaksi yang dilakukan oleh PT X Indonesia di tahun 2018 adalah transaksi penjualan. Selain itu, PT X Indonesia juga mempunyai pihak afiliasi lain yaitu PT A selaku pemegang 50% saham PT X Indonesia, namun PT X Indonesia tidak melakukan transaksi afiliasi dengan

PT A. Penjualan produk yang dilakukan oleh PT X Indonesia kepada X Inc Japan merupakan berbagai tipe (jenis) dan model alas kaki tergantung permintaan X Inc Japan. Penjualan yang dilakukan oleh PT X Indonesia kepada pihak afiliasi merupakan penjualan terbesar, yaitu sekitar 63,77% dari total penjualan atau sebesar Rp 38.238.280.457. Maka dapat terlihat bahwa transaksi yang dilakukan PT X Indonesia dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa telah melebihi Rp 10.000.000.000,- dalam tahun 2018. Sehingga PT X Indonesia wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang dilakukan dengan X Inc Japan.

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Sesuai dengan PER 43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER 32/PJ/2011, Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa maka wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dengan beberapa langkah yang dapat ditempuh, langkah-langkah tersebut antara lain melakukan analisis kesebandingan dan analisis FAR (Fungsi, Aset dan Risiko); menentukan metode *transfer pricing*; menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara PT X Indonesia dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Analisis Kesebandingan

Langkah pertama dalam proses penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha adalah Analisis Kesebandingan. Berikut adalah hasil dari Analisis Kesebandingan dalam transaksi yang dilakukan oleh PT X Indonesia:

Tabel 1
Analisis Kesebandingan

No	Uraian	Pihak Afiliasi	Pihak Independen	Keterangan
1	Karakteristik			
	a) Tipe Barang	Sandal	Sandal	Karakteristik produk yang dijual oleh PT X Indonesia ke pihak afiliasi berbeda dengan yang dijual ke pihak independen
	b) Kualitas Barang	Tinggi	Sedang	
	c) Daya Tahan	Tinggi	Tinggi	
	d) Jumlah Penawaran	Tinggi	Rendah	
	e) Ketersediaan Barang	Sedang	Tinggi	
	f) Jenis Produk	Barang Jadi	Barang Jadi	
2	Ketentuan dalam Kontrak			Tidak ada ketentuan khusus baik dengan pihak afiliasi maupun dengan pihak independen
	a) Term of Contract	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	
	b) Term of Trade	Shipping Point	Destination	
	c) Term of Payment	Negosiasi	-	
3	Kondisi Ekonomi			Pasar utama adalah pihak afiliasi sehingga bergantung pada kondisi ekonomi di tempat pihak afiliasi berada
	a) Luas Pasar	Internasional	Lokal	
	b) Tingkat Persaingan	Sedang	Tinggi	
	c) Permintaan, Penawaran	Tinggi	Tinggi	
	d) Ketersediaan Barang Pengganti	Sedang	Tinggi	
4	Strategi Bisnis			Terdapat strategi baru untuk meningkatkan penjualan dalam negeri
	a) Inovasi, Pengembangan	Ada	Ada	
	b) Diversifikasi Barang	Tinggi	Tinggi	
	c) Penetrasi Pasar	-	Memasukkan ke Departemen Store baru	

Sumber: Data primer diolah, 2020.

Sesuai dengan perbandingan yang telah tertuang didalam Tabel diatas dan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Manajer Pemasaran PT X Indonesia

“Perbedaan strategi yang dilakukan perusahaan induk karena disesuaikan dengan kondisi dan tren yang ada di negara Jepang, sedangkan untuk strategi bisnis PT X Indonesia disesuaikan dengan kondisi dan tren yang ada di dalam negeri. Kedua terkait dengan diversifikasi barang, PT X Indonesia dan perusahaan induk sama-sama selalu berupaya untuk meningkatkan keberagaman produk, dengan tujuan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Akan tetapi diversifikasi produk yang dilakukan oleh PT X Indonesia berbeda dengan yang dilakukan oleh perusahaan induk. Dan yang terakhir, untuk penetrasi pasar di tahun ini PT X Indonesia memiliki strategi baru untuk meningkatkan penjualan dalam negeri. Yaitu dengan cara memasukkan produk-produk PT X Indonesia ke Departemen Store” (Ken S, Wawancara, 13 Januari 2020)

Maka dapat disimpulkan bahwa atas transaksi penjualan yang dilakukan PT X Indonesia kepada pihak afiliasi dengan pihak independen tidak dapat dibandingkan. Karena adanya perbedaan yang cukup signifikan antara kondisi transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dan pihak independen. Produk yang dijual kepada pihak afiliasi dengan yang dijual kepada pihak ketiga tidaklah sama, karena terdapat perbedaan kualitas yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, sehingga sulit untuk mengeliminasi setiap perbedaan.

Analisis FAR (Fungsi, Aset dan Risiko)

Didalam proses penentuan pembanding, Analisis FAR merupakan salah satu tahap dimana untuk memahami transaksi pihak afiliasi yang diperiksa, sehingga dapat diuji untuk menemukan pembanding yang potensial. Penentuan pembanding internal dan eksternal akan bergantung pada kemiripan hasil analisis FAR yang telah dilakukan (Prabowo, 2010). Berikut ringkasan Analisis FAR PT X Indonesia sesuai hasil wawancara yang telah dilakukan:

Tabel 2
Ringkasan Analisis FAR

No	Fungsi/Aset/Risiko	PT X	X Inc	Independen
I	Fungsi			
	Pembelian Bahan Baku	Tinggi	-	-
	Penelitian dan Pengembangan	Tinggi	Tinggi	-
	Alur Manufaktur	Tinggi	-	-
	Proses Manufaktur	Tinggi	-	-
	Kepemilikan Barang & Produk	Tinggi	-	-
	Penggabungan & Pengepakan	Tinggi	-	-
	Gudang & Logistik	Tinggi	-	-
	Penentuan Harga Jual	Tinggi	Sedang	-
	Invoice & Penagihan	Tinggi	-	-
	Pemasaran, Iklan dan Promosi	Tinggi	Tinggi	-
	Kontrol Kualitas (QC)	Tinggi	Sedang	-
	Penjualan & Distribusi	Tinggi	Sedang	-
II	Assets			
	Intangible Assets			
	Pengetahuan Pemilik mengenai Produk	Tinggi	Tinggi	-
	Paten Produk Pemilik	Tinggi	Tinggi	-
	Pengetahuan dll, Lisensi	Tinggi	Tinggi	-
	Kepemilikan Merk Dagang	Tinggi	Tinggi	-
	Lisensi Merk Dagang	Tinggi	Tinggi	-
	Pengembangan Aset Tidak Berwujud	Tinggi	Tinggi	-
	Kepemilikan Ekonomi atas Aset Tidak Berwujud	Tinggi	Tinggi	-
	Aset Berwujud			
	Kepemilikan Peralatan Pabrik	Tinggi	-	-
	Kepemilikan Fasilitas Produk	Tinggi	-	-

	Kepemilikan Tanah	Tinggi	-	-
	Kepemilikan Gedung	Tinggi	-	-
	Kepemilikan Teknologi Produk	Tinggi	-	-
	Kepemilikan Stok	Tinggi	-	-
III	Risiko			
	Risiko Penelitian dan Pengembangan	Tinggi	Tinggi	-
	Risiko Keuangan	Tinggi	-	-
	Risiko atas Bahan Baku Impor	Tinggi	-	-
	Risiko atas Bahan Baku Lokal	Tinggi	-	-
	Risiko atas Alur Produksi yang Tidak Efisien	Tinggi	-	-
	Risiko atas Jadwal Produksi	Tinggi	-	-
	Risiko atas Kegagalan Produksi	Tinggi	-	-
	Risiko Pasar	Tinggi	-	-
	Risiko Kerugian Investasi	Tinggi	-	-
	Risiko Stok	Tinggi	-	-
	Risiko atas Pertukaran Mata Uang	Tinggi	-	-
	Risiko atas Produk dan Garansi Damage	Tinggi	-	-
	Risiko atas Piutang Tak Tertagih	Tinggi	-	-

Sumber: Data primer diolah, 2020.

Sesuai yang telah tertuang didalam Tabel Analisis FAR diatas, dapat terlihat bahwa Fungsi yang dilakukan PT X Indonesia dengan Pihak Afiliasi dan Pihak Independen sangatlah berbeda. Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Manajer Keuangan PT X Indonesia bahwa:

“Pertama, fungsi yang dilakukan terkait kegiatan produksi, yang mencakup ketersediaan bahan baku, R & D, Proses Manufaktur, Packing, Persediaan, Gudang, Penentuan harga jual, pemasaran, QC, penjualan dan distribusi dilakukan secara mandiri oleh PT X Indonesia, dimana perusahaan melakukan seluruh fungsi-fungsi tersebut. Sedangkan perusahaan induk juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam kegiatan R&D dan Pemasaran di pasar jepang. Sedangkan untuk fungsi QC sampai dengan pendistribusian barang kepada customer yang dilakukan oleh perusahaan induk yaitu dilakukan dalam tingkatan sedang atau moderat. Kedua, Terkait Asset PT X Indonesia berada pada level yang tinggi. Baik PT X Indonesia maupun Perusahaan induknya masing-masing memiliki asset tidak berwujud berupa paten merk produk alas kaki. Antara paten merk yang dimiliki oleh PT X berbeda dengan Perusahaan induk. Selain itu, PT X Indonesia juga memiliki asset berupa bangunan pabrik, mesin, dll yang digunakan untuk menunjang kegiatan produksinya. Ketiga, Karena PT X Indonesia melakukan seluruh fungsi manufaktur, maka PT X Indonesia juga harus menanggung seluruh resiko-resiko yang akan dihadapi. Dan untuk perusahaan induk juga ikut serta dalam menanggung resiko yang ada, tetapi hanya sebatas atas resiko R & D saja” (Margaretha, Wawancara,10 Januari 2020)

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa data pembanding internal tidak tersedia, karena adanya perbedaan fungsi yang dilakukan terkait dengan transaksi pihak afiliasi dan pihak independen.

Metode Transfer Pricing terpilih

Setelah melakukan analisis kesebandingan dan analisis FAR, maka selanjutnya dilakukan pengujian terhadap setiap metode untuk mengetahui metode manakah yang paling tepat diterapkan dalam transaksi PT X Indonesia. Metode tersebut adalah metode CUP, metode RP, Metode CP, Metode PS dan TNMM.

Dalam penerapan *Comparable Uncontrolled Price Method* (Metode CUP) pada transaksi PT X Indonesia, memberikan hasil bahwa metode CUP tersebut tidak dapat diterapkan untuk menguji kewajaran transaksi penjualan dengan alasan bahwa Barang yang dijual oleh PT X Indonesia kepada Pihak Afiliasi dengan barang yang dijual kepada Pihak Independen merupakan barang yang tidak sejenis dan tidak dapat dibandingkan karena tidak memenuhi kriteria barang yang dapat dijadikan pembanding.

Dalam menerapkan *Resale Price Method* (Metode RP) pada transaksi yang dilakukan oleh PT X Indonesia memberikan hasil bahwa metode tersebut tidak dapat diterapkan (tidak berlaku) untuk menguji sifat kewajaran dari transaksi antar perusahaan. Hal tersebut dikarenakan bahwa PT X Indonesia bukan merupakan entitas yang melakukan fungsi menjual kembali, melainkan perusahaan manufaktur padat karya (*fully-fledged manufacturer*) yang menambah nilai substansial yang signifikan terhadap bahan baku yang dibeli. Sehingga membuat perbandingan pada tingkat margin kotor tidak dapat diandalkan.

Kemudian *Cost Plus Method* (Metode CP) tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan dalam menguji sifat kewajaran transaksi penjualan yang didasarkan pada data yang dapat diandalkan tentang perbandingan fungsional antara transaksi yang dikendalikan dan transaksi yang tidak dapat dikendalikan tidak tersedia. Karena metode CP memerlukan tingkat kemiripan fungsional yang tinggi. Selain itu, sangat sulit untuk memperoleh data laba kotor perusahaan sejenis yang diperlukan untuk analisis tersebut.

Dalam menerapkan *Profit Split Method* (Metode PS) pada transaksi yang dilakukan oleh PT X Indonesia memberikan hasil bahwa metode tersebut tidak dapat digunakan untuk menilai sifat kewajaran transaksi yang sedang diuji. Karena transaksi tersebut tidak melibatkan transaksi terkontrol yang sangat terintegrasi dimana sesuai dengan tabel analisis FAR yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, bahwa PT X Indonesia tidak berkontribusi dalam penggunaan atau penciptaan aset tidak berwujud. Dan transaksi PT X Indonesia dapat secara terpisah dianalisis. Dan yang terakhir merupakan *Transactional Net Margin Method* (TNMM).

TNMM mengukur total laba yang diperoleh dari kegiatan usaha terkontrol yang ditentukan oleh PT X Indonesiaa sehingga data yang dapat diandalkan yang mencakup transaksi terkontrol yang sedang dikaji tersedia, dan oleh karena itu, perbandingan antara TNMM bergantung terutama pada kesamaan investasi dan risiko yang diasumsikan oleh pihak terkontrol dan pihak tak terkontrol sehubungan dengan kegiatan tersebut. Di bawah TNMM, kebutuhan pembanding yang memiliki keragaman produk yang serupa dan signifikan dan beberapa keragaman fungsional antara pihak-pihak terkontrol dan tak terkontrol dapat diterima.

Setelah melihat penjelasan mengenai metode-metode diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil oleh PT X Indonesia bahwa, metode TNMM dapat diterapkan atau metode yang tepat dalam menguji sifat kewajaran pada transaksi yang dilakukan oleh PT X Indonesia. Karena Informasi dapat diandalkan dan sesuai tersedia untuk umum di mana TNMM dapat diterapkan pada transaksi subkontrak antar perusahaan.

Penentuan Data Pembanding

Dalam menentukan Data sebanding, PT X Indonesia dapat memperoleh data pembanding secara internal dan eksternal. Namun, karena tidak tersedianya data transaksi sebanding internal. Dengan demikian pembanding independen eksternal dipilih karena data pembanding eksternal tersedia untuk umum. Maka analisis komparatif dapat menggunakan informasi keuangan yang tersedia dari sumber pihak ketiga, yaitu seperti database komersial dari Oriana. Database yang digunakan PT X Indonesia adalah Oriana Database (versi TP Catalyst). Proses pengambilan data ini dilakukan oleh sebuah Konsultan Pajak yang sudah terdaftar yang juga memiliki lisensi database tersebut. Kesempatan ini diperoleh penulis semata-mata karena untuk bertambahnya ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.

Tabel 3
Tahapan Pemilihan Perusahaan Pembanding yang Terpilih

<i>Potential comparable population selection</i>	
<i>Criterion</i>	<i>Step result</i>
1. All companies in the scope of analysis	4,916,199
2. Status: Active	4,527,547
3. US SIC all codes: 3021 - Rubber and plastics footwear, 3143 - Men's footwear, except athletic, 3144 - Women's footwear, except athletic, 3149 - Footwear, except rubber, not elsewhere specified	10,699
4. NACE Rev. 2 all codes: 1520 - Manufacture of footwear	10,784
5. IDSIC all codes: K32411 - Footwear Manufacturing For Every Day Needs, K32413 - Footwear Manufacturing	10,095
6. Years with available accounts: 2017	1,850,287
7. All companies with Overview information	604,628
8. World region/Country/Region in country: ASEAN, Far East and Central Asia	4,033,607
9. Consolidation code: U1 (companies with unconsolidated accounts only)	3,549,458
10. BvD Independence indicator: A+, A, A-	2,585,443
11. Textual search: Full Overview text, Trade description, Products&services: AnyWords("Manufactur*", "Footwear*", "sandal*", "slipper*")	620,337
12. Textual search: Products&services, Trade description, Full Overview text: NoWordsMerged("servic*", "wholesal*", "retail*")	25,801,319
13. Textual search: Full Overview text, Trade description, Products&services: NoWordsMerged("adornment*", "bag*", "hiking*", "canvas*", "chemical*", "heel*", "sport*", "textile*", "golf*")	26,623,399
14. Operating P/L (EBIT) (mil IDR): 2016, 2015, 2014, min=0, for at least 1 of the 3 selected periods Boolean search : 1 And 2 And (3 Or 4 Or 5) And 6 And 7 And 8 And 9 And 10 And 11 And 12 And 13 And 14	2,559,453
TOTAL	6
<i>Note: access to Asia Pacific and Middle East companies - All companies, with unconsolidated accounts sourced from local registry filings preferred</i>	

Sumber: Data primer diolah, 2020.

Pemilihan PLI (Profit Level Indicator)

Setelah ditemukan data pembanding, lalu langkah selanjutnya adalah menentukan Profit Level Indicator (Indikator Tingkat Keuntungan) yang akan digunakan untuk membandingkan PT X Indonesia dengan perusahaan terbanding. Indikator Tingkat Keuntungan yang terpilih adalah NCP (Net Cost Plus). Rasio NCP terpilih karena NCP dirasa indikator tingkat keuntungan yang paling tepat jika mempertimbangkan beberapa faktor dan keadaan yang telah diuraikan diatas. Apalagi NCP sangat cocok jika diterapkan pada perusahaan manufaktur yang menjalankan banyak fungsi biaya. Berikut merupakan rumus dan perhitungan NCP PT X Indonesia:

Rumus "NCP = Net Profit / Total Operating Cost"

Perhitungan NCP pada tahun 2018 = 2.796.454.366 / 61.527.128.943 = 4,55%

Hasil Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Analisis dilakukan pada analisis satu tahun (single year) dikarenakan tidak adanya keadaan luar biasa yang dapat mempengaruhi PT X Indonesia untuk menggunakan tahun jamak pada Tahun Fiskal 2018. Dengan demikian, analisis satu tahun dianggap cukup. Selanjutnya, dalam penentuan Rentang Interkuartil berasal dari indikator tingkat keuntungan yang dipilih. Indikator tingkat keuntungan yang dipilih merupakan Net Cost Plus (NCP) yang dihitung berdasarkan data laporan keuangan perusahaan pembanding yang berasal dari database Oriana.

Tabel 4
Kesimpulan Kewajaran dan Kelaziman Usaha

No	Nama Perusahaan	NCP
1.	ASAHI SHOES, LTD.	-2,84%
2.	DAIICHI RUBBER CO., LTD.	0,97%
3.	EIZO CO., LTD.	4,09%
4.	KOHSHIN RUBBER CO., LTD.	1,58%
5.	KURAUNSEIKA KK	3,11%
6.	NOVA INTERNATIONAL CO.,LTD.	3,56%
PT X INDONESIA (Tahun 2018)		2,97%
	Maksimal	4,09%
	Kuartil Atas	3,44%
	Median	2,35%
	Kuartil Bawah	1,12%
	Minimal	-2,84%

Sumber: Data primer diolah, 2020.

Sesuai dengan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari analisis NCP PT X Indonesia menunjukkan bahwa telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Selanjutnya, interkuartil untuk NCP berkisar antara 1,12% dan 3,44%, dengan median 2,35%. Kisaran interkuartil pada kuartil bawah sampai kuartil atas dianggap titik acuan yang wajar berdasarkan peraturan *Transfer Pricing* Indonesia dan OECD. Sedangkan NCP PT X Indonesia adalah sebesar 2,97% dimana angka tersebut termasuk dalam range data perusahaan pembanding. Yaitu berada diantara median dan kuartil atas. Maka, dapat disimpulkan bahwa semua transaksi PT X Indonesia dengan pihak afiliasi menunjukkan bahwa telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (tidak ada isu *transfer pricing*).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sesuai dengan uraian dan penelitian yang sudah dilakukan, metode *transfer pricing* yang paling tepat untuk menguji transaksi PT X Indonesia dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah *Transactional Net Margin Method* (TNMM). Dan sesuai hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa NCP PT X Indonesia adalah sebesar 2,97% dimana angka tersebut termasuk dalam range data perusahaan pembanding. Yaitu berada diantara median dan kuartil atas. Oleh sebab itu, dapat dibuktikan bahwa Transaksi Penjualan Alas Kaki pada PT X Indonesia kepada pihak afiliasi telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sesuai dengan PER 43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER 32/PJ/2011.

Saran

Saran yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Karena PT X Indonesia telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yang diwajibkan untuk melakukan dokumentasi *transfer pricing*. Maka PT X Indonesia disarankan untuk mendokumentasikan terkait dengan transaksi *Transfer Pricing* yang dilakukan sesuai dengan PER 43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER 32/PJ/2011. (2) Semakin berkembangnya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Multinasional maka Direktorat Jenderal Pajak agar selalu meningkatkan dan memperbaharui sistem dan peraturan pajak di Indonesia. Hal ini sangat penting agar tidak adanya transaksi *transfer pricing* yang dapat merugikan negara. (3) Karena peraturan perpajakan sangat dinamis maka diharapkan untuk menyesuaikan penelitian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2011. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER: 43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER: 32/PJ/2011 tentang *Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa*. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Organisation For Economic Co-Operation And Development Committee on Fiscal Affairs. 2009. *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*. Organisation For Economic Co-Operation And Development / OECD. Paris.
- Prabowo. Eko Yuniarto. 2010. *Penerapan Analisis Fungsi, Aset dan Risiko untuk Menentukan Remunerasi sesuai Arm's Length Principle di Indonesia*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Yin, Robert K. 2006. *Studi Kasus Desain & Metode*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.